



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Wiraswasta (usaha sewa rumah), tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan di luar hadir Tergugat oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Yk, tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah dan isi putusan a quo telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 1 dari 10 hlm.Put.No.49/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Juli 2016;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 20 Juli 2016 dan membaca pula Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 18 Agustus 2016;

Membaca Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) oleh Pembanding Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Yk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016, Pembanding telah melakukan inzage;

Membaca Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) oleh Terbanding Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Yk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016, Terbanding telah melakukan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, utamanya Pasal 7 Undang-Undang

Hlm 2 dari 10 hlm.Put.No.49/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 20 Juli 2016, pada pokoknya Pembanding menegaskan kembali bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding tidak benar dan Tergugat/Pembanding tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga demi kebahagiaan dan kesejahteraan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Yk, tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, beserta semua Berita Acara Sidangnya, majelis tingkat banding menilai bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar. Oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan majelis tingkat banding sendiri dengan beberapa tambahan dan perbaikan yang lengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dengan alasan sejak bulan Desember 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang antara lain disebabkan karena Tergugat/Pembanding sering bohong, statusnya bekerja tetapi pengangguran. Selain itu sering berhutang kepada beberapa orang lain dengan mengatasnamakan Penggugat/Terbanding dan keluarga (anak-anak, ayah Penggugat dan saudara-saudara) tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding. Puncaknya sejak terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2016 yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding pulang dan berpisah dengan Tergugat/Pembanding sehingga tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya membantah bahwa rumah tangganya dengan Penggugat/

Hlm 3 dari 10 hlm.Put.No.49/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Terbanding mulai goyah dan tidak benar Tergugat/Pembanding seringkali melakukan kebohongan, namun Tergugat/Pembanding mengakui berhutang, tetapi tidak sering dan itupun untuk kebutuhan keluarga. Tergugat/Pembanding juga membantah bahwa selama ini sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Tergugat/Pembanding menyatakan tetap memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding serta akan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena anak-anak membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding, masing-masing adalah saksi **SAKSI I** (Adik kandung Penggugat), dan saksi **SAKSI II** (Tetangga Penggugat) dapat diperoleh suatu kenyataan/fakta yang dapat dikaitkan antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 170 HIR, sehingga telah membuktikan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2004 dan setidaknya sudah tidak kelihatan serumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi sejak Desember 2015 atau sudah berlangsung 6 bulan lamanya yang pokok masalahnya adalah karena Tergugat/Pembanding berbohong, sering pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding dengan alasan bekerja, namun tidak mempunyai penghasilan. Tergugat/Pembanding juga banyak berhutang kepada orang lain (Bu Sum, bakmi dok dok, Heri, Bu Yani, tukang cukur) tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding, termasuk kepada saksi SAKSI II, Tergugat/Pembanding masih mempunyai hutang Rp 200.000,-. Sebagian hutang-hutang Tergugat/Pembanding tersebut telah dibayar oleh Penggugat/Terbanding karena merasa malu. Saksi Sutrisno juga sering melihat Tergugat/Pembanding nongkrong di pinggir jalan di saat jam kerja dan saksi SAKSI I maupun saksi SAKSI II menyatakan dari keluarga sudah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dengan bertitik tolak dari gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding yang dihubungkan kepada keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding tersebut di atas, setidaknya telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak

Hlm 4 dari 10 hlm.Put.No.49/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



ada keharmonisan lagi, sekitar 1 tahun terakhir atau setidaknya sejak Januari 2016 hingga sekarang, antara keduanya sudah tidak tinggal serumah dan tidak ada komunikasi lagi sebagai akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat/Pembanding yang antara lain disebabkan karena Tergugat/Pembanding sering pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding dengan alasan bekerja, namun tidak mempunyai penghasilan. Tergugat/Pembanding juga banyak berhutang kepada orang lain (Bu Sum, bakmi dok dok, Heri, Bu Yani, tukang cukur) tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding, termasuk kepada saksi SAKSI II, Tergugat/Pembanding masih mempunyai hutang Rp 200.000,- yang belum dibayar. Sebagian hutang-hutang Tergugat/Pembanding tersebut telah dibayar oleh Penggugat/Terbanding karena merasa malu. Saksi SAKSI II juga sering melihat Tergugat/Pembanding nongkrong di pinggir jalan di saat jam kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan saksi/keluarga, bahkan tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, majelis tingkat pertama telah melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak berperkara secara langsung di setiap persidangan sesuai dengan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui mediator hakim Pengadilan Agama Yogyakarta (Erlan Nopri, S.H, M.Hum) sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga melalui keluarga serta orang dekat dengan para pihak sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun semua upaya tersebut ternyata tetap tidak berhasil. Dengan demikian fakta tersebut telah membuktikan bahwa tingkat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah sedemikian rupa sifat dan keadaannya yang tidak bisa diharapkan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding masih

Hlm 5 dari 10 hlm.Put.No.49/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki keutuhan rumah tangganya tersebut, namun Penggugat/Terbanding tetap menyatakan sudah tidak sanggup lagi, sehingga sesuai dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama tanggal 19 s/d 20 Desember 2013 yang menyatakan bahwa gugat cerai dapat dikabulkan bila telah ditemukan indikator rumah tangga yang pecah (broken marriage) antara lain, upaya damai sudah tidak berhasil, antara suami dan isteri sudah tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding setidaknya sejak bulan Januari 2016 tidak pernah tinggal dalam satu rumah kediaman bersama dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang dan Penggugat/Terbanding menyatakan tetap dalam gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, sedangkan Tergugat/Pembanding meskipun menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding, namun ternyata ia tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai jalan yang kongkrit dan jelas untuk dapat menyelamatkan biduk rumah tangganya tersebut, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, menurut majelis tingkat banding terbukti telah memenuhi indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, sehingga cukup sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa selain itu majelis tingkat banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana digambarkan tersebut, jelas akan menambah madhorot bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-mar'atu

Hlm 6 dari 10 hlm.Put.No.49/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : "Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan".

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta agar mengirimkan satu helai Salinan Putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun demikian oleh karena dalam amar putusan perkara ini (poin 3) penulisan "kecamatan Megangsari" tidak disebut nama kabupatennya, sehingga perlu dilengkapi dengan menambahkan "Kota Yogyakarta";

Menimbang, bahwa selain itu dalam amar putusan perkara ini (poin 2) pada penulisan nama ayah Penggugat tertulis (SADRPODI POEROEBOYO) yang seharusnya adalah (SADARPODI POEROEBOYO) dan oleh karenanya

Hlm 7 dari 10 hlm.Put.No.49/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



menurut majelis tingkat banding perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur gugatan perceraian Penggugat/Terbanding telah terbukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, utamanya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan disisi lain keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam persidangan tingkat pertama maupun dalam memori bandingnya tersebut, menurut majelis tingkat banding tidak dapat melemahkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Yk, tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan dengan beberapa tambahan dalam pertimbangannya dan perbaikan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Yk, tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriyah dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Hlm 8 dari 10 hlm.Put.No.49/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WIYOTO, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H., dan Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 49/Pdt.G/2016/ PTA.Yk, tanggal 27 September 2016, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SUHARTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Hlm 9 dari 10 hlm.Put.No.49/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. WIYOTO, S.H.

Hakim Anggota I:

ttd

Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H.,

Hakim Anggota II:

ttd

Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. SUHARTO, S.H.

Perincian biaya banding:

- | | | |
|---------------------|------|---|
| 1. Pemberkasian/ATK | : Rp | 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, SH. MH.

Hlm 10 dari 10 hlm.Put.No.49/Pdt.G/2016/PTA.Yk.